

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(disingkat "Rapat")
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(disingkat "Perseroan")

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, namun demikian dalam acara tanya jawab apabila ada Pemegang Saham yang tidak memahami bahasa Indonesia maka yang bersangkutan diizinkan untuk menggunakan bahasa Inggris yang kemudian akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Ketua Rapat untuk kepentingan para Pemegang Saham yang lain.
2. Rapat akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Waluyanto dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, kecuali untuk agenda pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh Bapak Uriep Budhi Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 8 AD Perseroan.
3. Untuk agenda pertama, kedua, ketiga, dan keempat dari Rapat, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 AD Perseroan *juncto* Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), yaitu Rapat ini adalah sah apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali agenda kelima dan keenam berkenaan dengan perubahan AD Perseroan, sesuai dengan pasal 11 ayat 1 AD Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT, Rapat sah jika dihadiri para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham sampai dengan pukul 16.00 WIB pada tanggal 14 Juni 2022.
5. Keputusan dan hak suara:
 - a. Semua keputusan dalam Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
 - b. Keputusan pemungutan suara diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (Pasal 11 ayat 7 AD Perseroan *juncto* Pasal 87 ayat 2 UUPT) kecuali agenda kelima dan keenam Rapat, berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat (Pasal 11 ayat 7 AD Perseroan *juncto* Pasal 88 ayat 1 UUPT).
 - c. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk hanya mengeluarkan 1 (satu) suara, dan tidak diperkenankan *split voting* (Pasal 85 ayat 3 UUPT).

6. Tata cara tanya jawab:
 - a. Sewaktu membicarakan setiap acara, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai agenda yang bersangkutan.
 - b. Pertanyaan yang dapat diajukan dalam Rapat hanyalah pertanyaan yang berhubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
 - c. Pertanyaan/pendapat wajib disampaikan melalui Ketua Rapat terlebih dahulu.
 - d. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan maka wajib menyebutkan nama dan perusahaan yang diwakilinya.
 - e. Ketua Rapat atau Direksi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, satu persatu akan menjawab pertanyaan untuk setiap 3 (tiga) penanya, atau jika kurang dari 3 (tiga) penanya, maka pertanyaan tersebut akan langsung dijawab oleh yang bersangkutan.
 - f. Setiap pertanyaan/pendapat hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak dapat diajukan atau ditanyakan kembali setelah pertanyaan/pendapat tersebut dijawab/ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat.
7. Pemungutan suara:
 - a. Pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan secara lisan, termasuk pemungutan suara mengenai diri orang. Kecuali jika dalam Rapat terdapat keberatan dari kelompok Pemegang Saham atau Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham Perseroan dengan hak suara untuk dilakukan pemungutan suara secara lisan mengenai diri orang, maka pemungutan suara khusus mengenai diri orang akan dilakukan dengan surat suara tertutup.
 - b. Pemungutan suara dalam Rapat dilakukan sesuai dengan AD Perseroan. Dalam pemungutan suara secara lisan, Pemegang Saham atau kuasanya diharap akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i) Mengangkat tangan untuk yang tidak setuju, setelah Ketua Rapat menanyakan suara yang tidak setuju.
 - ii) Mengangkat tangan untuk suara abstain, setelah Ketua Rapat menanyakan suara abstain.
 - iii) Yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju.
 - c. Untuk keperluan tersebut para Pemegang Saham atau kuasanya yang menyatakan tidak setuju atau abstain supaya menyebutkan nama, nama perusahaan yang diwakili serta jumlah saham yang diwakilinya. Petugas akan menghitung jumlah suara tidak setuju dan abstain.
8. Apabila ada Pemegang Saham yang datang setelah Rapat dimulai dan jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang telah dihitung kehadirannya karena telah dilaporkan oleh Notaris kepada Ketua Rapat, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan menghadiri Rapat namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan/pendapat dan suaranya tidak dihitung.
9. Selama Rapat berlangsung, Pemegang Saham atau kuasanya hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin Ketua Rapat. Peserta Rapat diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada yang meninggalkan ruangan pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.

10. Selama Rapat diselenggarakan, dimohon untuk tidak menggunakan telepon genggam dan alat komunikasi sejenis lainnya dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.
11. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 30 Juni 2022

Direksi

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA